



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Danau Luar No.02 Putussibau 78711 Telp/Fax. (0567) 21682

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 06 TAHUN 2018

T E N T A N G

PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN KEUANGAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, perlu dilaksanakan secara baik, Transparan dan Akuntabel;
 - b. bahwa untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan tersebut perlu menunjuk tenga administrator dan operator pada sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pentingnya sebagaimana di maksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk administrator dan operator sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018

yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggungjawab administrator dan operator sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Tugas, wewenang dan tanggungjawab administrator sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

1. Melakukan up-date data-data pada sistem aplikasi dan data base ;
2. Melakukan troubleshooting pada sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah ;
3. Melakukan penyesuaian dan mapping data pada data master sistem aplikasi;
4. Menyiapkan user-user untuk operator aplikasi pengelolaan keuangan daerah ;
5. Kelaksanakan pendampingan aplikasi pengelolaan keuangan daerah terhadap operator SKPD.

b. Tugas, wewenang dan tanggungjawab Operator sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:


1. Menghimpun, mengelolah dan mengentri data-data anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawababn pada sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah;
2. Menyajikan laporan dan mencetak report dari sistem aplikasi keuangan daerah.
3. Bertanggungjawab atas hasil inputan dan penyajian laporan dokumen anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawababn pada sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
Anggaran 2018 di Badan Keuangan Daerah ;

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 12 Januari 2018

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Drs. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

LAMPIRAN **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**
NOMOR : 06 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 JANUARI 2018

TENTANG PENUNJUKAN TENAGA ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	NUNUNG SUPRIYANTI, A.Md	Staf pada Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	Operator SIPKD
2	SAHARDI KOPONG LAMAPAHA, S. Kom	Staf pada Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	Administrator SIPKD
3	RITA RUSNITA, SE	Staf pada Bidang Anggaran dan Perbendaharaan	Operator SIPKD
4	UNTUNG SURIADI, SE	Staf pada Bidang Akuntansi	Administrator SIPKD
5	BIBIANTO, SE., AK	Staf pada Bidang Akuntansi	Operator SIPKD
6	SUMIDI	Staf pada Sekretariat BKD	Operator SIPKD SKPD

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu



Drs. MOHD. ZAINI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650910 199303 1 011